



PUTUSAN

Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Sarifudin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/29 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasundan Lorong Famili II No. 49 RT. 33/07
Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hariyanto Bin Sarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Banten oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi/tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama-sama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL, saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD AMIR (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di SPBU Pertamina 34.424.08 Cikuasa Merak, Cilegon, Banten atau di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serang, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan pengiriman narkoba jenis sabu dari kota Palembang tujuan Purwakarta melalui pelabuhan Merak, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi ASEP KUSNANDI,SH berangkat menuju Merak dan melakukan pemantauan di sekitar Dermaga V penyebrangan Merak Cilegon bersama-sama dengan tim dari BNN.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.10 WIB, saksi ASEP KUSNANDI, SH melihat mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu dari Palembang sedang melintas;
- Bahwa setelah melihat mobil Suzuki Cary pick up melintas, saksi ASEP KUSNANDI,SH bersama tim BNN kemudian mengikuti mobil tersebut dari belakang sampai mobil Suzuki Carry Pick Up yang dikemudikan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan terdakwa berhenti di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol kota Cilegon, Banten.
- Bahwa kemudian saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN dan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Suzuki Cary pick up warna hitam nomor polisi BG 8387 TB ditemukan 50 bungkus narkoba jenis sabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang tersimpan dalam 4 (empat) peti kayu yang terletak dibagian belakang bak mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN dan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL, saksi ADYTYA PRATAMA yang belum mengetahui bahwa terdakwa sudah diamankan oleh saksi ASEP KUSNANDI, SH dan tim BNN datang menghampiri terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN di SPBU Pertamina 34.424.09 kemudian langsung diamankan oleh saksi ASEP KUSNANDI,SH beserta tim BNN
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dihubungi oleh saksi ADYTYA PRATAMA untuk menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis dan terdakwa menyetujui ajakan dari saksi ADYTYA PRATAMA;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADYTYA PRATAMA kemudian memerintahkan saksi RAMADHAN ALIAS UCIL untuk mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB di toko buah yang berlokasi di pasar Jakabaring. Setelah saksi RAMADHAN ALIAS ACIL tiba di pasar Jakabaring, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL bertemu dengan saksi ADYTYA PRATAMA kemudian saksi RAMADHAN ALIAS UCIL membawa mobil Suzuki Carry pick up warna hitam yang berisi box buah jeruk menuju Hotel Blessing di Palembang dan memarkir kendaraan tersebut di hotel Blessing, tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA menjemput saksi RAMADHAN ALIAS UCIL di hotel tersebut;
- Kemudian saksi RAMADHAN ALIAS UCIL bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA menuju taman makam pahlawan Palembang untuk bertemu seseorang yang tidak kenal dan orang tersebut menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu kepada saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu yang terdapat dalam mobil Toyota Avanza, saksi ADYTYA PRATAMA menghubungi terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang sedang berada di rumahnya menanyakan “ada tempat untuk mengepak barang” lalu dijawab oleh terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN “ada”, mendengar jawaban dari terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN saksi ADYTYA RAMADHAN menjawab “ya udah, nanti saksi ADYTYA RAMADHAN bersama saksi RAMADHAN ALIAS UCIL datang ke rumah mu “ tidak lama kemudian saksi ADYTYA PRATAMA bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS UCIL menuju ke rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN kemudian saksi RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA dan terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN berangkat menuju hotel Blessing untuk mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dan membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang akan digunakan untuk membawa narkoba jenis sabu;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA memerintahkan terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL untuk memindahkan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam mobil avanza hitam ke dalam 4 (empat) peti kayu yang berisi buah jeruk yang masing-masing peti kayu diberi kode A, diisi dengan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu, peti kayu dengan kode B, diisi dengan narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, peti kayu dengan kode C, diisi dengan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu dan peti kayu dengan kode D, diisi dengan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, lalu ke empat peti tersebut ditaruh di bak belakang mobil Suzuki Carry pick up warna hitam seolah-olah peti tersebut berisi buah-buahan jeruk.
- bahwa setelah melakukan pengepakan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA berangkat menuju ke Purwakarta untuk menemui orang yang akan menerima narkotika jenis sabu yaitu saksi MUHAMMAD AMIR;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL tiba di pelabuhan Merak dan langsung menuju ke SPBU Pertamina 34.424.09 yang terletak di Cikuasa, Merak, Kelurahan Gerem Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon untuk menunggu saksi ADYTYA PRATAMA yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BG 1239 PS.
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB pada saat menunggu saksi ADYTYA PRATAMA, terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang berada di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up didatangi oleh petugas BNN yaitu saksi ASEP KUSNADI,SH yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu dari Palembang menuju Purwakarta, melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeledahaan yang disaksikan oleh saksi MULYADI petugas keamanan dari SPBU, ditemukan 4 (empat) peti kayu yang di dalamnya masing-masing peti dengan kode A berisi 10 bungkus narkotika jenis sabu, peti dengan kode B

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 12 bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu, peti dengan kode C berisi 13 bungkus plastik narkoba jenis sabu dan peti dengan kode D berisikan 15 bungkus narkoba jenis sabu lalu terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama saksi RAMADHAN ALIAS UCIL diamankan oleh saksi ASEP KUSNANDI,SH dan petugas BNN lainnya.

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA menghampiri terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN dan langsung diamankan oleh petugas dari BNN.
- Bahwa terhadap 50 bungkus narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara controlled delivery oleh petugas BNN bersama dengan terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN ke daerah Purwakarta tepatnya di parkir SPBU Pertamina 3441107 di jalan raya Bungursari Cikopo Purwakarta Jawa Barat dan setelah didapat informasi bahwa yang akan menerima narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA adalah saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M JAMIL N, kemudian petugas dari BNN pada saat saksi MUHAMMAD AMIR menerima atau mengambil narkoba jenis sabu dengan cara masuk ke dalam mobil Suzuki Carry Pickup melalui pintu sebelah kiri, petugas BNN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M JAMIL N.
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL, saksi ADYTYA PRATAMA, saksi MUHAMMAD AMIR. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL99DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 Oktober 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba, pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Tsk. HARYANTO dengan No : 1671102711080046, 1 (satu) buah HP Samsung merk Xiaomi warna abu abu metalik dengan simcard : 0895329291199;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN dijanjikan upah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi ADYTYA PRATAMA apabila pekerjaan membawa narkoba jenis sabu telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkoba golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HARIYANTO SARIFUDIN bersama-sama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL, saksi ADYTYA PRATAMA dan saksi MUHAMMAD AMIR (masing-masing terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di SPBU Pertamina 34.424.08 Cikuasa Merak, Cilegon, Banten atau di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Cilegon, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan pengiriman narkoba jenis sabu dari kota Palembang tujuan Purwakarta melalui pelabuhan Merak, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi ASEP KUSNANDI,SH berangkat menuju Merak dan melakukan pemantauan di sekitar Dermaga V penyebrangan Merak Cilegon bersama-sama dengan tim dari BNN.
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 sekira pukul 02.10 WIB, saksi ASEP KUSNANDI, SH melihat mobil Suzuki Cary Pick Up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu dari Palembang sedang melintas;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat mobil Suzuki Carry pick up melintas, saksi ASEP KUSNANDI,SH bersama tim BNN kemudian mengikuti mobil tersebut dari belakang sampai mobil Suzuki Carry Pick Up yang dikemudikan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan terdakwa berhenti di SPBU Pertamina 34.424.09 Cikuasa Merak, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol kota Cilegon, Banten.
- Bahwa kemudian saksi ASEP KUSNANDI,SH dan tim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN dan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil Suzuki Carry pick up warna hitam nomor polisi BG 8387 TB ditemukan 50 bungkus narkoba jenis sabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang tersimpan dalam 4 (empat) peti kayu yang terletak dibagian belakang bak mobil tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN dan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL, saksi ADYTYA PRATAMA yang belum mengetahui bahwa terdakwa sudah diamankan oleh saksi ASEP KUSNANDI, SH dan tim BNN datang menghampiri terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN di SPBU Pertamina 34.424.09 kemudian langsung diamankan oleh saksi ASEP KUSNANDI,SH beserta tim BNN;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa HARIYANTO BIN SAFARUDIN, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dihubungi oleh saksi ADYTYA PRATAMA untuk menawarkan pekerjaan membawa narkoba jenis dan terdakwa menyetujui ajakan dari saksi ADYTYA PRATAMA;
- Bahwa saksi ADYTYA PRATAMA kemudian memerintahkan saksi RAMADHAN ALIAS UCIL untuk mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam nomor polisi BG 9387 TB di toko buah yang berlokasi di pasar Jakabaring. Setelah saksi RAMADHAN ALIAS ACIL tiba di pasar Jakabaring, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL bertemu dengan saksi ADYTYA PRATAMA kemudian saksi

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMADHAN ALIAS ACIL membawa mobil Suzuki Carry pick up warna hitam yang berisi box buah jeruk menuju Hotel Blessing di Palembang dan memarkir kendaraan tersebut di hotel Blessing, tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA menjemput saksi RAMADHAN ALIAS ACIL di hotel tersebut;

- Kemudian saksi RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA menuju taman makam pahlawan Palembang untuk bertemu seseorang yang tidak kenal dan orang tersebut menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu kepada saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu yang terdapat dalam mobil Toyota Avanza, saksi ADYTYA PRATAMA menghubungi terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang sedang berada di rumahnya menanyakan “ada tempat untuk mengepak barang” lalu dijawab oleh terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN “ada”, mendengar jawaban dari terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN saksi ADYTYA RAMADHAN menjawab “ya udah, nanti saksi ADYTYA RAMADHAN bersama saksi RAMADHAN ALIAS UCIL datang ke rumah mu “ tidak lama kemudian saksi ADYTYA PRATAMA bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL menuju ke rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN kemudian saksi RAMADHAN ALIAS ACIL bersama dengan saksi ADYTYA PRATAMA dan terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN berangkat menuju hotel Blessing untuk mengambil mobil Suzuki Carry pick up warna hitam dan membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang akan digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi ADYTYA PRATAMA memerintahkan terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL untuk memindahkan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam mobil avanza hitam ke dalam 4 (empat) peti kayu yang berisi buah jeruk yang masing-masing peti kayu diberi kode A, di si dengan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu,

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN



peti kayu dengan kode B, diisi dengan narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus, peti kayu dengan kode C, diisi dengan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu dan peti kayu dengan kode D, diisi dengan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, lalu ke empat peti tersebut ditaruh di bak belakang mobil Suzuki Carry pick up warna hitam seolah-olah peti tersebut berisi buah-buahan jeruk;

- bahwa setelah melakukan pengepakan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA berangkat menuju ke Purwakarta untuk menemui orang yang akan menerima narkoba jenis sabu yaitu saksi MUHAMMAD AMIR;
- Bahwa pada hari Selasa 11 Oktober 2022 terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL tiba di pelabuhan Merak dan langsung menuju ke SPBU Pertamina 34.424.09 yang terletak di Cikuasa, Merak, Kelurahan GeremKecamatan Gerogol, Kota Cilegon untuk menunggu saksi ADYTYA PRATAMA yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna hitam nomor polisi BG 1239 PS;
- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB pada saat menunggu saksi ADYTYA PRATAMA, terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN yang berada di dalam mobil Suzuki Carry Pick Up didatangi oleh petugas BNN yaitu saksi ASEP KUSNADI,SH yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu dari Palembang menuju Purwakarta, melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut, lalu pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi MULYADI petugas keamanan dari SPBU, ditemukan 4 (empat) peti kayu yang di dalamnya masing-masing peti dengan kode A berisi 10 bungkus narkoba jenis sabu, peti dengan kode B berisi 12 bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu, peti dengan kode C berisi 13 bungkus plastik narkoba jenis sabu dan peti dengan kode D berisikan 15 bungkus narkoba jenis sabu lalu terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama saksi RAMADHAN ALIAS ACIL diamankan oleh saksi ASEP KUSNADI,SH dan petugas BNN lainnya;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi ADYTYA PRATAMA menghampiri terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN dan langsung diamankan oleh petugas dari BNN;
- Bahwa terhadap 50 bungkus narkoba jenis sabu kemudian dilakukan pengembangan perkara dengan cara controlled delivery oleh petugas BNN bersama dengan terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN ke daerah Purwakarta tepatnya di parkir SPBU Pertamina 3441107 di jalan raya Bunggursari Cikopo Purwakarta Jawa Barat dan setelah didapat informasi bahwa yang akan menerima narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersama dengan saksi RAMADHAN ALIAS ACIL dan saksi ADYTYA PRATAMA adalah saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M JAMIL N, kemudian petugas dari BNN pada saat saksi MUHAMMAD AMIR menerima atau mengambil narkoba jenis sabu dengan cara masuk ke dalam mobil Suzuki Carry Pickup melalui pintu sebelah kiri, petugas BNN langsung mengamankan saksi MUHAMMAD AMIR dan saksi M JAMIL N;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu yang disita dari Terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN, saksi RAMADHAN ALIAS ACIL, saksi ADYTYA PRATAMA, saksi MUHAMMAD AMIR. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL99DJ/X/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 20 Oktober 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba, pada saat ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga milik Tsk. HARYANTO dengan No : 1671102711080046, 1 (satu) buah HP Samsung merk Xiaomi warna abu abu metalik dengan simcard : 0895329291199KTP;
- Bahwa terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN dijanjikan upah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) oleh saksi ADYTYA PRATAMA apabila pekerjaan membawa narkoba jenis sabu telah selesai dilaksanakan;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 100/PID.SUS/2023/PT.BTN tertanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN tertanggal 3 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon Nomor Reg. Perk: PDM-14/Enz.2/Clg/06/2023, tertanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (2) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN berupa pidana MATI dengan perintah Terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Terdakwa dengan No : 1671102711080046;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna abu-abu metalik dengan Simcard : 0895329291199;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg tertanggal 13 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Sarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Permufakatan Jahat", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Tsk. HARIYANTO dengan No : 1671102711080046, tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna abu-abu metalik dengan Simcard : 0895329291199, dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 35/Akta.Pid/2023/PN Srg jo Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 13 Juli 2023;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Juli 2023, Nomor W29.U1/3364/HN.01.10/VII/2023, dan surat Nomor W29.U1/3365/HN.01.10/VII/2023, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menjuncto-kan/menghubungkan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa definisi dan arti kata "*Juncto*" adalah dihubungkan atau dikaitkan. Istilah ini dimaksudkan untuk menghubungkan atau mengkaitkan Undang-Undang, pasal atau ketentuan yang satu dengan Undang-Undang, pasal atau ketentuan-ketentuan lainnya dan biasanya disingkat "*Jo*". Dalam perkara ini pada dakwaan *Primair*, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *atau Subsidair* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dihubungkan dengan pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan konteks pasalnya, maka yang dimaksud ialah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika *atau* tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dilakukan dalam kualifikasi percobaan maupun permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan *precursor* Narkotika;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang relevan antara satu dengan lainnya, maka dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Berawal dari ditangkapnya saksi Ramadhan als Acil dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar jam 02.30 Wib diparkiran SPBU Cikuasa Jalan AksesTol Cikuasa Merak, Kelurahan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerem, Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Prov.Banten oleh Tim dari Anggota Kepolisian yang ditugaskan pada BNN;

- Setelah dilakukan penggeledahan terhadap mobil pick up suzuki carry No.Pol BG 9387 TB yang dikemudikan saksi Ramadhan als Acil ditemukan 50 (lima puluh) bungkus shabu seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram yang di sembunyikan didalam 4 (empat) peti kayu berisi jeruk;
- Pada sekitar pukul 03.30 wib, setelah dilakukan pengembangan di SPBU tersebut Tim juga berhasil menangkap saksi Adytya Pratama dan saksi Zula Ranisa yang mengendarai mobil Toyota Calya Hitam No.Pol BG 1239 PS;
- Setelah dilakukan interograsi terhadap mereka, shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di daerah Cikopo Purwakarta Jawa Barat;
- Selanjutnya Tim bersama mereka berangkat menuju tempat yang dituju di parkir SPBU Jl.Raya Bugursari, Kel.Cikopo, Kec.Bungusari, Kab.Purwakarta Prov Jabar, dan saksi Adytya Pratama dengan menggunakan Hp milik saksi Zula Ranisa oleh Tim diminta untuk menghubungi sdr.Pinot (DPO);
- Tidak berapa lama setelah saksi Adytya Pratama menghubungi Sdr.Pinot (DPO) Tim melihat ada 2 (dua) orang turun dari angkot menghampiri pick up yang membawa shabu, dan setelah kedua orang tersebut masuk kedalam mobil pick up No.Pol BG 9387 TB yang membawa shabu, Tim langsung menangkap nya;
- Setelah diinterograsi kedua orang tersebut bernama Muhammad Amir dan saksi M.Jamil N als Anto, selanjutnya mereka dibawa oleh Tim ke kantor BNN di Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 point 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan “ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika“, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, kendatipun demikian terkait dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Yang Didahului Dengan Permufakatan Jahat”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat rumusan/kualifikasi tersebut kurang tepat, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banten tetap serius mendukung dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 dianggap belum mencerminkan rasa keadilan dan belum setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa telah bermufakat untuk mendistribusikan shabu sejumlah 50 (lima puluh) bungkus seberat 51.975 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram tersebut dari Palembang yang berpotensi menimbulkan banyak korban, dan oleh karenanya, maka hukuman yang nantinya akan dijatuhkan terhadap

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diharapkan dapat membuat jera atau setidaknya dapat merubah pikiran bagi mereka yang mencoba untuk melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 13 Juli 2023 yang telah dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 242 KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, terkait dengan biaya perkara, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang dalam rumusannya menyatakan *menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP "siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara"* dan sesuai Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan; Keadaan yang memberatkan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat terutama kalangan generasi muda bangsa;
- Barang bukti yang berhasil disita sejumlah 51.975 gram, berpotensi menimbulkan banyak korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikelak kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Juli 2023, Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Srg yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa HARIYANTO BIN SARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "Seumur Hidup";
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga milik Tsk. HARIYANTO dengan No : 1671102711080046, tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna abu-abu metalik dengan Simcard : 0895329291199, dimusnahkan;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami SOLAHUDDIN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., dan ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta SITI SUSILAWATI, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

Ttd.

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

SOLAHUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SITI SUSILAWATI, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 100/PID.SUS/2023/PT BTN